

NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 540/FIKES/II.3.AU/F/2018

NOMOR : 445/86/MOU/2018

Pada hari ini *Selasa* tanggal *empat belas* bulan Agustus tahun *dua ribu delapan belas*, yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Puguh Widiyanto, S.Kp., M.Kep** : Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang yang berkedudukan di Jl. Mayjend Bambang Soegeng Mertoyudan Magelang, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. **dr. Artiyono, M.Kes** : Pejabat Sementara Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung dalam hal ini bertindak sebagai manajemen untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung yang berkedudukan di Jl. Gajah Mada No. 1A Temanggung, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak yang disebut dengan PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang pendidikan dan pengembangan pelayanan kesehatan dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Umum

- (1) Fikes adalah fakultas di Universitas Muhammadiyah Magelang yang menyelenggarakan program pendidikan dan pengembangan pelayanan kesehatan Program Studi Ilmu Keperawatan (S1), Program Studi Ners, Program Studi Keperawatan (D3), Program Studi Farmasi (D3) dan Program Studi Farmasi (S1);

- (2) Dekan adalah pimpinan atau penanggung jawab atas pengelolaan Fakultas Ilmu Kesehatan (Fikes) Universitas Muhammadiyah Magelang yang menyelenggarakan program pendidikan dan pengembangan pelayanan kesehatan di bidang kesehatan;
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut RSUD adalah lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang bertanggung jawab kepada Bupati Temanggung;
- (4) Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
- (5) Mahasiswa Fikes Universitas Muhammadiyah Magelang adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Fikes Universitas Muhammadiyah Magelang.

BAB II DASAR DAN TUJUAN

Pasal 2 Dasar

- (1) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 09/D/O/2006 tentang Pemberian Ijin Pengalihan Pembinaan Akademi Keperawatan (D3) pada Universitas Muhammadiyah Magelang dari Departemen Kesehatan ke Departemen Pendidikan Nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Magelang;
- (2) Surat Keputusan Badan Pelaksana Harian Universitas Muhammadiyah Magelang nomor : 002/KEP.BPH/II.3.AU/B/2008 tentang Perubahan Akademi Keperawatan Universitas Muhammadiyah Magelang menjadi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang;
- (3) Kerjasama ini didasarkan pada kebutuhan bersama untuk meningkatkan pelayanan dalam bidang preventif, kuratif dan rehabilitatif serta meningkatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi Fikes Universitas Muhammadiyah Magelang.

Pasal 3 Tujuan

- (1) Mendidik sarjana keperawatan, Ners, ahli madya keperawatan, ahli madya farmasi dan sarjana farmasi yang taqwa dan profesional, dengan memberi bekal iman, pengetahuan, kemampuan keterampilan bagi mahasiswa Fikes Universitas Muhammadiyah Magelang;
- (2) Meningkatkan pengabdian Fikes Universitas Muhammadiyah Magelang kepada masyarakat, khususnya di bidang pelayanan keperawatan dan kefarmasian;
- (3) Meningkatkan jangkauan luas dalam pengembangan pelayanan keperawatan dan kefarmasian kepada masyarakat;
- (4) Meningkatkan dan mengembangkan mutu pelayanan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Penyediaan kesempatan melakukan praktek pelayanan kesehatan yang terdiri atas keperawatan dan pelayanan kefarmasian;

- (2) Penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana untuk melakukan praktek pelayanan kesehatan;
- (3) Penyediaan tenaga Instruktur Klinik (CI) praktek pelayanan kesehatan;
- (4) Penyediaan tenaga pengajar (dosen) untuk proses belajar mengajar;
- (5) Penyediaan lahan untuk pelaksanaan ujian praktek pelayanan kesehatan;
- (6) Penyediaan lahan untuk pelaksanaan riset kesehatan;
- (7) Penyediaan lahan untuk pelaksanaan magang/orientasi bagi tenaga edukatif;
- (8) Penyediaan kesempatan kepada lulusan Fikes Universitas Muhammadiyah Magelang untuk dapat direkrut sesuai dengan kebutuhan rumah sakit.

BAB IV ORGANISASI DAN PELAKSANAAN

Pasal 5 Organisasi

- (1) Untuk pelaksanaan kerjasama ini ditunjuk **Tim Teknis** yang terdiri dari wakil dari PIHAK PERTAMA dan wakil dari PIHAK KEDUA. Penanggungjawab teknis ada pada PIHAK PERTAMA;
- (2) Penganggungjawab tersebut pada ayat satu bertugas mengelola kerjasama ini dan secara berkala memberikan laporan perkembangannya kepada atasan masing-masing atau pihak terkait.

Pasal 6 Pelaksanaan

Pelaksanaan praktek pelayanan kesehatan meliputi praktek profesi ners untuk Program Studi Ners, praktek klinik keperawatan untuk program studi Ilmu Keperawatan (S1), praktek klinik keperawatan untuk Program Studi Keperawatan (D3), praktek kerja lapangan untuk Program Studi Farmasi (S1) dan praktek kerja lapangan untuk Program Studi Farmasi (D3).

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7 Hak

- (1) HAK PIHAK PERTAMA:
 - a. Menerima bimbingan dan menggunakan fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di lingkungan kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan PIHAK KEDUA;
 - b. Menggunakan fasilitas, sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung untuk melaksanakan praktek dan bimbingan atas persetujuan PIHAK KEDUA;
 - c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kesehatan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) HAK PIHAK KEDUA:
 - a. Menugaskan tenaga pembimbing dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dengan tetap mempertimbangkan tujuan pembelajaran;
 - b. Mengatur jadwal, waktu dan tempat praktek berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA.

Pasal 8
Kewajiban

- (1) KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA:
 - a. Menjaga nama baik PIHAK KEDUA;
 - b. Ikut meningkatkan mutu dan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Bertanggungjawab atas kerusakan alat-alat yang diakibatkan selama kegiatan praktek, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta bersedia mengganti sesuai dengan kesepakatan perjanjian kerjasama ini apabila terbukti kerusakan disebabkan oleh kelalaian praktikan.
- (2) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
 - a. Menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan kemampuan dari PIHAK KEDUA;
 - b. Tenaga pembimbing dari PIHAK KEDUA berkewajiban memberi informasi, bimbingan, evaluasi terhadap praktikan dan sebagai fasilitator praktek kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung untuk dapat dimanfaatkan oleh PIHAK PERTAMA dengan tata cara yang diatur bersama kedua pihak.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerjasama ini, kebutuhan tenaga CI, fasilitas, sarana dan prasarana akan disediakan oleh PIHAK KEDUA dan semua biaya praktek keperawatan dan kefarmasian serta proses belajar mengajar disediakan oleh PIHAK PERTAMA dengan cara musyawarah dan kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku (Peraturan Bupati/ Perbup Tarif);
- (2) Pembiayaan untuk kegiatan pelayanan kesehatan pada umumnya, pelayanan keperawatan dan farmasi pada khususnya, pengabdian masyarakat dan kegiatan lainnya yang memanfaatkan fasilitas yang ada pada kedua belah pihak akan ditentukan atas dasar kesepakatan bersama.

BAB VII
JANGKA WAKTU

Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 14-08-2018 sampai dengan tanggal 13-08-2021, dan dapat diperbaharui/ diperpanjang apabila dikehendaki PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat ditinjau kembali setiap tahun atas kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 11

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan ditinjau kembali berdasarkan musyawarah dan kesepakatan bersama.

Pasal 12


Hal-hal yang belum tercakup dalam ketentuan-ketentuan naskah kerjasama ini sepanjang tidak menyimpang dari tugas dan tujuan kerjasama tersebut sebagaimana tersebut pada pasal 3 (tiga), diputuskan dan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Pasal 13

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku mulai tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang menurut persetujuan kedua belah pihak;
- (2) Enam bulan sebelum perjanjian ini berakhir, kedua belah pihak akan mengadakan pertemuan untuk membahas Naskah Kerjasama yang akan datang.

PIHAK KEDUA


Pjs. Direktur RSUD
Kabupaten Temanggung



dr. Artiyono, M.Kes

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Magelang



Puguh Widiyanto, S.Kp., M.Kep
NIK. 947308063